



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

[dpmptsp.bekasikota.go.id](http://dpmptsp.bekasikota.go.id)

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan  
Terpadu Satu Pintu

# Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

No. SK : 000.8.3.2/Kep.65/DPMPTSP/VIII/2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Kop Badan Hukum/Yayasan;
2. Surat Pernyataan Berkas Sesuai Aslinya (Materai 10000);
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Mutlak (Materai 10000);
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik/Pemohon;
5. Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. Akta Badan Hukum/Yayasan dan SK Pengesahan Kemenkumham;
7. Bukti Kepemilikan Tanah/Hak Guna Pakai, Surat Sewa atau Pinjam Pakai Minimal 3 Tahun;
8. Denah Lokasi dan Foto Bangunan yang dipakai sebagai Sarana Belajar Mengajar;
9. NPWP Wajib Pajak (Badan Hukum/Yayasan) Kota Bekasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

[dpmptsp.bekasikota.go.id](http://dpmptsp.bekasikota.go.id)

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



1. a. Pemohon melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen permohonan secara online melalui aplikasi SILAT;
2. b. Aplikasi SILAT menyajikan data dan dokumen dari Pemohon;
3. c. Petugas BackOffice menerima data dan dokumen dari pemohon melalui aplikasi SILAT serta memeriksa kelengkapannya. Petugas BackOffice melakukan verifikasi, kemudian meneruskan ke OPD Teknis melalui Aplikasi SILAT;
4. d. OPD Teknis menerima data dan dokumen pemohon melalui aplikasi SILAT. OPD Teknis melakukan verifikasi, kemudian melakukan persetujuan dengan menerbitkan rekomendasi teknis;
5. e. Petugas BackOffice menerima rekomendasi dari OPD Teknis dan melakukan verifikasi melalui aplikasi SILAT, kemudian diteruskan kepada Ka DPMPTSP. Ka DPMPTSP memeriksa, memaraf dan menyetujui Izin. Petugas BackOffice melakukan verifikasi penerbitan Izin melalui aplikasi SILAT;
6. f. Aplikasi SILAT menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
7. g. Pemohon dapat melakukan pencetakan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal melalui aplikasi SILAT.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

[dpmptsp.bekasikota.go.id](http://dpmptsp.bekasikota.go.id)

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

7 (Tujuh) Hari Kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

### Pengaduan Layanan

1. Loker Pengaduan di Kantor DPMPSTP Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu
2. Email : [opd.dpmptsp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmptsp@bekasikota.go.id)
3. Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id/>
4. Call center : 08111678199 / 021 - 22102950
5. Livechat : [http://silat.bekasikota.go.id/silat\\_v2/](http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2/)
6. Sosial media : Facebook ([dpmptsp\\_kotabekasi](#)), Twitter ([dpmptspbkskota](#)), Instagram ([dpmptsp\\_kotabekasi](#))